



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1847 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 4.048 M² (LEBIH KURANG EMPAT RIBU EMPAT PULUH DELAPAN
METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN
PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 4.048 m² (lebih kurang empat ribu empat puluh delapan meter persegi) dan Gedung dan Bangunan yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 4.048 m² (lebih kurang empat ribu empat puluh delapan meter persegi) dan Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 4.048 M² (LEBIH KURANG EMPAT RIBU EMPAT PULUH DELAPAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 4.048 m² (lebih kurang empat ribu empat puluh delapan meter persegi) dan Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1847 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SELUAS ± 4.048 M² (LEBIH KURANG EMPAT RIBU EMPAT
DELAPAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN PADA
KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

TANAH

No.	Kode Unit	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal Perolehan	No Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	00534	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	131010104001	00002	1996	862	M2	Fasos Fasum	4106/-1711	Perumahan Citra 2, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	431.000.000,00	-
2	00534	Tanah Untuk Bangunan Masjid	131010106001	00010	1996	528	M2	Fasos Fasum	4106/-1711	Perumahan Citra 2, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	264.000.000,00	-
3	00534	Tanah Untuk Bangunan Masjid	131010106001	00011	1996	1.157	M2	Fasos Fasum	4106/-1711	Perumahan Citra 2, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	578.500.000,00	-
4	00534	Tanah Untuk Bangunan Masjid	131010106001	00016	1997	824	M2	Fasos Fasum	3467/17115	Perumahan Citra 5, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	505.936.000,00	-
5	00534	Tanah Untuk Bangunan Masjid	131010106001	00034	2008	677	M2	Fasos Fasum	1715/-17115	Pegadungan, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.362.801.000,00	-

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Kode Unit	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Keadaan Barang	Ukuran	Satuan	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	No Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	00534	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	133010108001	00009	Baik	151	M2	Fasos Fasum	2013	1350/17115	Perum Citra Garden City 2 Ext Blok B1 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat	1.056.000.000,00	-
2	00534	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00009	Baik	210	M2	Fasos Fasum	2004	3467/17115	Perumahan Citra 5 Blok C10, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat	509.499.047,00	-
3	00534	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	00011	Baik	30	M2	Fasos Fasum	2005	1350/17115	Perumahan Citra 2 Ext Blok BG10, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat	255.914.313,00	-

